

Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Dini Rahmayanti

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*E-mail: Rahmayantidini108@gmail.com

Diterima: 28 Juni 2026

Disetujui: 29 Juni 2026

Diterbitkan: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the authority of the central and regional governments based on Law Number 23 of 2014 on Regional Government. This law reorganizes governmental affairs into absolute affairs, concurrent affairs, and general affairs, and divides concurrent affairs between the central government, provincial governments, and regency/city governments based on the principles of accountability, efficiency, externality, and the strategic national interest. The method used is descriptive qualitative research through literature review and legal document analysis. The findings show that Law Number 23 of 2014 strengthens the authority of the central government in guiding and supervising regional government administration, while also placing the governor as the representative of the central government in the region. However, its implementation still faces various obstacles, such as overlapping regulations, differences in interpretation, and other related issues. These conditions affect the effectiveness of public services and the synchronization of policies among government institutions. Therefore, clearer technical norms, stronger central-local coordination, and regulatory harmonization are needed so that the division of authority can function more effectively and better respond to community needs.

Keywords : Authority; Regional Government; Law No 23 of 2014.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menata ulang urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum, serta membagi urusan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategi nasional. Metode yang digunakan yaitu

deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 mempertegas kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Akan tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai macam hambatan berupa tumpang tindih regulasi, perbedaan penafsiran, dan lain sebagainya. Kondisi itu berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga pemerintahan. Oleh sebab itu perlu adanya kejelasan norma teknis, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan harmonisasi regulasi agar pembagian kewenangan dapat berjalan lebih efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, UU 23 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sering menjadi isu yang paling penting dalam penyelenggaraan negara kesatuan. Desentralisasi adalah pengalihan kekuasaan perencanaan, pengambilan keputusan dan/atau administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi pusat daerah, pemerintah daerah, semi-independen dan korporasi, pemerintah daerah, atau organisasi non-pemerintah (Arman, 2021, hal. 62). Dalam sistem desentralisasi ini, kewenangan tidak hanya semata dipusatkan pada pemerintahan pusat, akan tetapi sebagian urusan juga akan diserahkan kepada daerah dengan tujuan agar pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat, kebijakan lebih responsif, dan pembangunan juga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia kemudian mengatur prinsip ini melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menandai penataan ulang hubungan antara pusat dan daerah. Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan pusat tetap memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam hal ini, urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Jurdi, 2019, hal. 453–458).

Penataan itu memiliki maksud untuk menciptakan kejelasan kewenangan agar

tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wali et al., 2026, hal. 9). Akan tetapi, dalam praktiknya di lapangan, masih sering muncul persoalan ketika batas kewenangan tidak diterjemahkan secara rinci dalam peraturan pelaksana. Hubungan antara pusat dan daerah seringkali diwarnai oleh tarik-menarik kewenangan, apalagi dalam bidang yang bersifat strategis seperti sumber daya alam, perizinan, pendidikan, kesehatan, dan tata ruang. Kajian mengenai undang-undang nomor 23 tahun 2014 juga memperlihatkan kalau beberapa urusan yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota dialihkan ke provinsi atau pusat, misalnya dalam hal pengelolaan laut dan pertambangan.

Masalah itu penting untuk dikaji karena menyangkut efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kalau pembagian kewenangan tidak jelas, maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan, terhambatnya pelayanan publik, dan menurunnya akuntabilitas kebijakan. Dalam hal daerah, ketidakjelasan kewenangan ini juga akan menimbulkan kebingungan birokrasi dan menghambat inovasi pelayanan. Oleh sebab itu, analisis terhadap kewenangan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 sangat penting untuk melihat sudah sejauh mana regulasi tersebut mampu untuk mewujudkan keseimbangan antara penguatan pusat dan otonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa hal. Pertama, bagaimana pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kedua, bagaimana klasifikasi urusan pemerintahan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ketiga, apa yang menjadi implikasi dari pengaturan kewenangan tersebut terhadap hubungan antara daerah dan pusat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai desain kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Pendekatan tersebut dipilih karena fokus kajian terletak pada penafsiran norma hukum dan konsep kewenangan yang ada dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014. Sedangkan untuk sumber utama dalam penelitian ini adalah teks resmi undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berisi mengenai pengaturan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, serta peran gubernur sebagai wakil dari

pemerintah pusat. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan akademik lain yang membahas perubahan pembagian urusan pemerintahan, terutama dalam sektor kelautan, pertambangan, dan hubungan kewenangan antara pusat dan daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, pembacaan peraturan perundang-undangan, dan juga perbandingan antara norma hukum dan penjelasa dari akademik yang relevan. Data yang didapatkan akan dianalisis secara tematik dan deskriptif analitis untuk mengidentifikasi terkait dengan pola pembagian kewenangan, prinsip dasar desentralisasi, dan juga peran masing-masing level pemerintahan. Fokus analisis diarahkan pada urusan absolut, urusan konkuren, urusan pemerintahan umum, dan juga implikasi pembagian kewenangan terhadap pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan.

Dalam melakukan proses analitis, penelitian ini juga melihat pada perubahan status hukum undang-undang nomor 23 tahun 2014. Hal ini penting karena bertujuan untuk menunjukkan kalau pengaturan kewenangan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman untuk mengalami penyempurnaan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya memotret isi norma, akan tetapi juga menempatkan dalam hal perkembangan hukum yang lebih luas.

HASIL

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 membangun model pembagian kewenangan yang lebih baik dan terstruktur dibandingkan dengan rezim sebelumnya. Dalam undang-undang ini urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utam, yaitu urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat di delegasikan ke daerah, contohnya yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi (peradilan), moneter dan fiskal nasional, dan agama. Urusan konkuren yaitu urusan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, contohnya pendidikan dasar, kesehatan, PUPR (pekerjaan umum & penataan ruang), perumahan, ketentraman sosial, pertanahan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, kelautan, pariwisata, dan pertanian (Kawan Perencana, 2026, hal. 36–37). Terakhir yaitu urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini meliputi ideologi negara, stabilitas politik, koordinasi antara lembaga pemerintahan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan umum

seringkali didelegasikan kepada pejabat di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat (Irawan et al., 2026, hal. 137).

Salah satu hasil yang paling penting yang ditemukan dalam kajian ini adalah penegasan bahwa gubernur memiliki posisi ganda, yaitu sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintahan pusat di daerah. Dalam perannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mendapatkan mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan agar penyelenggaraan otonomi dapat berjalan dengan koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Hal ini memperlihatkan bahwasanya hubungan yang terjadi antara gubernur dengan kabupaten/kota bersifat hierarkis dalam hal pembinaan dan pengawasan, walaupun pada tingkat pemerintahan daerah mereka sama-sama memiliki otonomi dan urusan masing-masing.

Hal itu menunjukkan kalau pengaturan kewenangan yang ada dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan dampak yang sangat besar terhadap produk hukum daerah. Hal ini disebabkan karena urusan yang diperintahkan kepada daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang semula ada di presiden, maka daerah harus menyesuaikan perda dan kebijakannya agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, penyesuaian ini memunculkan kebutuhan revisi terhadap peraturan daerah yang sebelumnya mengatur urusan yang kini sudah dialihkan ke provinsi atau pusat. Hal ini menunjukkan dengan jelas dalam kajian yang menyebutkan bahwa pelimpahan kewenangan pada bidang kelautan dan pada produk hukum daerah.

Temuan kedua adalah bahwa urusan konkuren menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah. UU 23/2014 membagi urusan konkuren ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, lalu menempatkannya secara berlapis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat. Namun, pembagian kewenangan ini tidak sepenuhnya seragam, karena tingkat pemerintahan yang menangani suatu urusan ditentukan oleh skala wilayah, tingkat eksternalitas, dan efisiensi penyelenggaraannya. Hal ini berarti bahwa walaupun suatu urusan secara substansi sama, pelaksanaannya bisa berbeda tergantung ruang lingkup dan dampak kebijakan tersebut.

Temuan berikutnya berkaitan dengan peran gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat. Dalam dokumen resmi UU 23/2014 dijelaskan bahwa karena wilayah Indonesia sangat luas, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan otonomi tetap berada dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak semata-mata bersifat horizontal, melainkan memiliki unsur hierarkis dalam aspek pembinaan dan pengawasan. Dalam praktiknya, peran gubernur menjadi sangat strategis karena menjadi penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Akan tetapi, posisi ini juga dapat menimbulkan beban kelembagaan yang besar karena gubernur harus memadukan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai kepala daerah otonom dan sebagai wakil pemerintah pusat.

PEMBAHASAN

Melalui undang-undang nomor 23 tahun 2014, negara mencoba untuk merumuskan titik temu antara prinsip kesatuan dan kebutuhan otonomi di tingkat lokal. Kebijakan ini memberikan posisi pada daerah sebagai pengelola urusan rumah tangganya sendiri tanpa menegaskan otoritas pusat sebagai pemilik kedaulatan. Penataan ulang ini bermaksud untuk memangkas duplikasi peran birkrasi. Akan tetapi karena tolak ukur pembagiannya bersifat dinamis, seperti melihat dampak, jangkauan pengguna, dan efisiensi regulasi ini pada praktiknya kerap melahirkan wilayah yang terlihat abu-abu yang terbuka bagi berbagai penafsiran (Yusdianto, 2015).

Pembagian urusan pemerintahan dalam UU 23/2014 disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan tidak semata-mata didasarkan pada struktur wilayah, melainkan pada tingkat dampak dan skala urusan pemerintahan tersebut. Urusan yang bersifat lintas provinsi, lintas negara, berdampak strategis nasional, atau lebih efisien bila ditangani pusat, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, urusan yang menjangkau lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dan urusan yang lokasinya hanya dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan ini memperlihatkan adanya rasionalisasi fungsi pemerintahan agar setiap level memiliki ruang kerja yang lebih jelas.

Salah satu implikasinya yang paling nyata adalah menguatnya peran pusat dalam pengawasan. Penjelasan resmi UU 23/2014 menegaskan bahwa Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan dapat melimpahkan kewenangan kepada gubernur untuk membina dan mengawasi kabupaten/kota. Dengan kata lain,

otonomi daerah tidak berarti kebebasan tanpa batas. Daerah tetap berada dalam bingkai kebijakan nasional, dan kebijakan lokal harus selaras dengan standar yang ditetapkan pusat. Ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dalam UU 23/2014 lebih bersifat terkoordinasi daripada benar-benar mandiri (Adhayanto & Adiputra, 2016, hal. 296–306).

Dari sudut pandang administrasi publik, model ini memiliki kelebihan sekaligus tantangan. Kelebihannya, ada kejelasan normatif mengenai siapa berwenang atas urusan tertentu. Misalnya, urusan yang bersifat lintas wilayah atau strategis nasional dapat diatur lebih terpusat sehingga mengurangi fragmentasi kebijakan. Akan tetapi, tantangannya adalah kemungkinan berkurangnya ruang inovasi daerah dan meningkatnya beban koordinasi. Kajian atas dampak UU 23/2014 terhadap peraturan daerah menunjukkan bahwa perubahan kewenangan dapat mempengaruhi produk hukum lokal secara signifikan, terutama pada sektor kelautan dan pertambangan. Jika daerah tidak segera menyesuaikan perda, maka akan terjadi ketidaksinkronan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik administrasi.

Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga merupakan titik penting dalam pembahasan ini. Secara praktis, posisi ini menempatkan gubernur sebagai penghubung antara pusat dan kabupaten/kota. Dalam kondisi ideal, peran ini dapat mempercepat pembinaan dan memperkuat keseragaman kebijakan. Namun, dalam praktiknya, posisi ganda ini bisa menimbulkan dilema karena gubernur harus mengakomodasi kepentingan daerah provinsi sekaligus menjalankan mandat pusat. Jika koordinasi tidak berjalan baik, maka hubungan yang semestinya kolaboratif dapat berubah menjadi relasi yang terlalu hirarkis dan mengurangi keleluasaan kabupaten/kota dalam menentukan kebijakan lokal.

Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat dilihat sebagai bentuk penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dalam teori administrasi pemerintahan, fungsi ini sangat strategis karena daerah yang luas tidak mungkin diawasi langsung oleh pemerintah pusat secara efektif tanpa perantara. Namun, pada saat yang sama, tugas ini menempatkan gubernur dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, gubernur harus menjalankan kepentingan provinsi sebagai daerah otonom. Di sisi lain, gubernur harus memastikan bahwa kabupaten/kota mengikuti kebijakan nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dilema kebijakan, terutama bila kepentingan provinsi dan kepentingan kabupaten/kota tidak selalu sejalan.

Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat dilihat sebagai bentuk penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dalam teori administrasi pemerintahan, fungsi ini sangat strategis karena daerah yang luas tidak mungkin diawasi langsung oleh pemerintah pusat secara efektif tanpa perantara. Namun, pada saat yang sama, tugas ini menempatkan gubernur dalam posisi yang cukup rumit. Di satu sisi, gubernur harus menjalankan kepentingan provinsi sebagai daerah otonom. Di sisi lain, gubernur harus memastikan bahwa kabupaten/kota mengikuti kebijakan nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dilema kebijakan, terutama bila kepentingan provinsi dan kepentingan kabupaten/kota tidak selalu sejalan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23/2014 sangat erat kaitannya dengan konsep efisiensi dan eksternalitas. Urusan yang dampaknya melintasi wilayah atau membutuhkan sumber daya besar lebih tepat diurus oleh pemerintah provinsi atau pusat, sedangkan urusan yang dampaknya terbatas pada wilayah lokal lebih tepat dikelola oleh kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian kewenangan tidak hanya didasarkan pada struktur politik, tetapi juga pada pertimbangan manajerial dan ekonomis. Meski demikian, pelaksanaan prinsip ini memerlukan penjelasan teknis yang sangat rinci agar tidak menimbulkan konflik penafsiran di lapangan.

Pembagian kewenangan yang lebih rinci dalam UU 23/2014 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Urusan yang berada pada level paling dekat dengan masyarakat seharusnya dapat diselesaikan secara cepat oleh kabupaten/kota, sedangkan urusan yang berdampak lintas wilayah dapat dikoordinasikan oleh provinsi atau pusat. Namun, efektivitas ini hanya dapat tercapai jika pembagian kewenangan benar-benar dipahami oleh semua aktor pemerintahan. Bila tidak, justru akan muncul birokrasi yang lebih panjang karena setiap level pemerintahan saling menunggu atau saling melempar tanggung jawab.

Pembagian kewenangan yang lebih rinci dalam UU 23/2014 pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Urusan yang berada pada level paling dekat dengan masyarakat seharusnya dapat diselesaikan secara cepat oleh kabupaten/kota, sedangkan urusan yang berdampak lintas wilayah dapat dikoordinasikan oleh provinsi atau pusat. Namun, efektivitas ini hanya dapat tercapai jika pembagian kewenangan benar-benar dipahami oleh semua aktor pemerintahan. Bila tidak, justru akan muncul birokrasi yang lebih panjang karena setiap level pemerintahan saling menunggu atau saling melempar tanggung jawab.

Dari sudut tata kelola pemerintahan, perubahan kewenangan juga memengaruhi pola hubungan antarlembaga. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif, lebih taat pada norma nasional, tetapi juga tetap peka terhadap kondisi lokal. Jika harmonisasi tidak dilakukan secara baik, maka pembagian kewenangan dapat menjadi sumber konflik antarinstansi. Sebaliknya, bila koordinasi berjalan efektif, UU 23/2014 dapat menjadi dasar bagi pemerintahan yang lebih tertib, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, UU 23/2014 dapat dipahami sebagai upaya konsolidasi tata kelola pemerintahan daerah. Negara berusaha memastikan bahwa urusan yang bersifat nasional tetap berada di bawah kendali pusat, sementara daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kualitas koordinasi, kesiapan kelembagaan daerah, serta konsistensi dalam penyusunan peraturan pelaksana. Tanpa itu, pembagian kewenangan yang dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui klasifikasi urusan absolut, konkuren, dan umum. Urusan absolut menjadi sepenuhnya kewenangan pusat, urusan konkuren dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan urusan umum berada dalam kendali Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tetap berada dalam bingkai negara kesatuan yang menempatkan pemerintah pusat sebagai penanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan.

Di satu sisi, pengaturan kewenangan dalam UU 23/2014 memberikan kejelasan normatif mengenai pembagian tugas pemerintahan. Pemerintah pusat memegang urusan yang bersifat strategis, menyeluruh, dan berdampak nasional, sedangkan pemerintah daerah diberi ruang untuk mengelola urusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Gubernur juga ditempatkan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, secara konseptual undang-undang ini bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, efektif, dan sejalan dengan prinsip desentralisasi yang terkendali.

Meskipun secara normatif struktur pembagian kewenangan sudah cukup jelas, dalam implementasinya masih ditemukan tantangan berupa penyesuaian regulasi daerah, koordinasi antarpemerintahan, dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi, kejelasan pedoman teknis, dan penguatan kapasitas kelembagaan agar pembagian kewenangan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik administratif. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat terus memperjelas norma pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan penyesuaian kebijakan lokal sesuai amanat UU 23/2014.

Karena itu, keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif di dalam undang-undang, tetapi juga pada kualitas regulasi turunan, kapasitas kelembagaan daerah, dan efektivitas koordinasi antarpemerintahan. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kewenangan disusun secara lebih rinci dan mudah diterapkan. Pemerintah daerah, pada saat yang sama, harus menyesuaikan kebijakan internal, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami pembagian urusan pemerintahan. Tanpa langkah-langkah tersebut, tujuan utama dari pembagian kewenangan yang efisien dan akuntabel akan sulit tercapai.

Dalam konteks akademik, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bukan sekadar soal distribusi tugas administratif, melainkan juga mencerminkan desain politik hukum dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, kajian mengenai UU 23/2014 perlu terus dikembangkan agar dapat menjawab dinamika baru dalam hubungan pusat-daerah, terutama setelah berbagai perubahan peraturan dan putusan hukum yang memengaruhi keberlakuan sebagian ketentuannya. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis komparatif antar daerah, evaluasi empiris terhadap kinerja pelayanan publik, atau studi mengenai efektivitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Dengan demikian, kajian tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O., & Adiputra, Y. S. (2016). Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015. *Jurnal Selat*, 2(2), 296–306.
- Arman. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik Desentralisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah*. CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.
- Irawan, A. D., Abqa, M. A. R., Firman, Sinta, E., Suswanto, B., Kosasih, A., Ardyati, R., Erwinta, P., Hasbullah, M., Hasjad, Tanjung, R., & Soge, M. M. (2026). *Konstitusi dan Kelembagaan Negara Teori, Struktur, dan Dinamika Ketatanegaraan*. Gita Lentera.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Kencana.
- Kawan Perencana. (2026). *Juru Jitu Persiapan Ukom Perencana Muda Aspek Perencanaan*. Kawan Perencana.
- Wali, A., Firman, Tanjung, R., Farda, N. F., Neta, Y., Suaka, M., Hafizah, D., Utama, A. S., & Hasjad. (2026). *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia Prinsip dan Implementasi*. CV. Gita Lentera.
- Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*.